



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Peri Arista Bin Rohani;**
Tempat Lahir : Pelajaran;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 14 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-15/Bth/Epp.2/24/2015 tanggal 9 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Arista Bin Rohani** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Peri Arista Bin Rohani** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah nopol BD 1009 WE;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah obeng yang menyatu dengan kunci busi;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam,
- 1 (satu) buah gembok merk rush warna kuning emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna kelabu biring kuning berumur sekitar 6 (enam) bulan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Minter Hopeson Bin Supran.

5. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/Bth/Epp.2/24/2015 tanggal 14 April 2015, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PERI ARISTA Bin ROHANI dan saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto (telah ada putusan Pengadilan), pada hari Senin Tanggal 09 Pebruari 2015, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah saksi Minter Hopeson Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa bersama saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BD 1009 WE (yang tidak memiliki dokumen lengkap atas kepemilikan sepeda motor tersebut), tiba-tiba muncul niat saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto untuk mengambil ayam dan mengajak terdakwa untuk mengambil ayam. Selanjutnya saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto memarkirkan sepeda motornya di jalan baru samping Polsek Tanjung Kemuning, kemudian saksi Ibrahim Saleh

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hermanto bersama terdakwa berjalan melalui samping rumah saksi Hopeson menuju belakang rumah dan masuk ke lokasi kandang ayam dengan melalui pagar perkarangan yang terbuat dari bambu dan pagar kandang yang terbuat dari wareng dan saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto mengambil ayam Bangkok warna kuning keabu-abuan yang tergembok tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Minter Hopeson, lalu saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto yang membuka gembok dengan mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang ada kunci businya, sehingga kunci gembok tersebut tidak bisa digunakan lagi. Setelah itu, terdakwa yang mengambil ayam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto dan terdakwa pergi melalui jalan masuk tadi meninggalkan lokasi menuju kearah Manna dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi Isuanto Bin Buyung Seman selaku Kepala Desa diberitahu oleh warga bahwa ada 2 orang yang dicurigai, kemudian saksi Isuanto datang ke tempat yang dimaksud oleh warganya yang telah mengamankan terdakwa dan saksi Ibrahim Saleh Bin Hermanto bersama dengan sepeda motor dan tas ransel warna hitam dan setelah dibuka tas yang ternyata berisi 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Minter Hopeson Bin Supran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 di belakang rumah Saksi di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Saksi kehilangan 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning;

- Bahwa ketika akan mengeluarkan ayam tersebut dari kandangnya, ayam tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kandang ayam tersebut terbuat dari papan yang berada di belakang rumahnya dengan pagar keliling di sekitar kandang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang mengambil ayam tersebut, namun ketika Saksi diperiksa Penyidik Saksi baru mengetahui jika yang mengambil ayam milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa ayam tersebut langsung diambil dari kandangnya, dengan merusak gembok yang terdapat pada pintu kandang tersebut;
- Bahwa gembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa ayam tersebut didapat dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Isuanto Bin Buyung Seman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ibrahim;
- Bahwa berdasarkan informasi warga Terdakwa dan Saksi Ibrahim dicurigai akan melakukan pencurian;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa dan Saksi Ibrahim mengendarai Sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Merah dengan membawa tas rangsel warna hitam yang berisi satu ekor ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa ayam tersebut diambil dari rumah yang berada di depan Polsek Tanjung Kemuning, sehingga Terdakwa dan Saksi Ibrahim kemudian diserahkan ke Polsek Kedurang Ilir untuk menghindari amukan warga.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Ibrahim Saleh Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning, namun Saksi tidak mengetahui pemilik ayam tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Terdakwa sedang jalan dengan mengendarai motor, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam;
- Bahwa ayam bangkok tersebut diambil untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memarkirkan sepeda motor pada sebuah gang di sebelah Polsek Tanjung Kemuning kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dari samping kiri rumah lalu masuk ke halaman belakang rumah dengan menerobos pagar bambu di halaman belakang dan masuk ke dalam pagar kandang ayam, kemudian Saksi mencongkel gembok yang terpasang di kandang ayam menggunakan sebuah obeng, lalu Terdakwa mengambil ayam yang ada didalamnya dan memasukkan ayam ke dalam tas ransel yang sudah dibawa kemudian Saksi dan Terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke lokasi, kemudian berjalan menuju motor, selanjutnya pergi membawa ayam tersebut ke arah Kota Manna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat menuju ke arah Kota Manna membawa ayam tersebut kehabisan bensin di Sulau Kecamatan Kedurang Ilir, kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Kedurang Ilir, hingga dijemput petugas Polsek Tanjung Kemuning;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa adalah milik Saksi akan tetapi tidak dilengkapi surat – surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi dari orang sukabumi yang tidak tahu namanya seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli sekira dua minggu sebelum tahun baru 2015 dan Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen atau surat menyurat.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim telah mengambil 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning, namun Terdakwa tidak mengetahui pemilik ayam tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Ibrahim sedang jalan dengan mengendarai motor, kemudian Saksi Ibrahim mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam;
- Bahwa ayam bangkok tersebut diambil untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memarkirkan sepeda motor pada sebuah gang di sebelah Polsek Tanjung Kemuning kemudian Saksi Ibrahim dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dari samping kiri rumah lalu masuk ke halaman belakang rumah dengan menerobos pagar bambu di halaman belakang dan masuk ke dalam pagar kandang ayam,

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Ibrahim mencongkel gembok yang terpasang di kandang ayam menggunakan sebuah obeng, lalu Terdakwa mengambil ayam yang ada didalamnya dan memasukkan ayam ke dalam tas ransel yang sudah dibawa kemudian Terdakwa dan Saksi Ibrahim keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke lokasi, kemudian berjalan menuju motor, selanjutnya pergi membawa ayam tersebut ke arah Kota Manna;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibrahim saat menuju ke arah Kota Manna membawa ayam tersebut kehabisan bensin di Sulau Kecamatan Kedurang Ilir, kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Kedurang Ilir, hingga dijemput petugas Polsek Tanjung Kemuning;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibrahim tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa adalah milik Saksi Ibrahim akan tetapi tidak dilengkapi surat – surat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra x 125 warna hitam merah nomor polisi BD 1009 WE;
- 1 (satu) buah obeng yang menyatu dengan kunci busi;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok merk rush warna kuning emas;
- 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna kelabu biring kuning berumur sekitar 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim telah mengambil 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning milik Minter Hopeson Bin Supran;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Ibrahim sedang jalan dengan mengendarai motor, kemudian Saksi Ibrahim mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam;
- Bahwa ayam bangkok tersebut diambil untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memarkirkan sepeda motor pada sebuah gang di sebelah Polsek Tanjung Kemuning kemudian Saksi Ibrahim dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dari samping kiri rumah lalu masuk ke halaman belakang rumah dengan menerobos pagar bambu di halaman belakang dan masuk ke dalam pagar kandang ayam, kemudian Saksi Ibrahim mencongkel gembok yang terpasang di kandang ayam menggunakan sebuah obeng, lalu Terdakwa mengambil ayam yang ada didalamnya dan memasukkan ayam ke dalam tas ransel yang sudah dibawa kemudian Terdakwa dan Saksi Ibrahim keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke lokasi, kemudian berjalan menuju motor, selanjutnya pergi membawa ayam tersebut ke arah Kota Manna;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibrahim saat menuju ke arah Kota Manna membawa ayam tersebut kehabisan bensin di Sulau Kecamatan Kedurang Ilir, kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Kedurang Ilir, hingga dijemput petugas Polsek Tanjung Kemuning;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibrahim tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil ayam tersebut;

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang dibawa adalah milik Saksi Ibrahim akan tetapi tidak dilengkapi surat – surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Peri Arista Bin Rohani, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning milik Saksi Minter Hopeson Bin Supran, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Ibrahim sedang jalan dengan mengendarai motor, kemudian Saksi Ibrahim mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memarkirkan sepeda motor pada sebuah gang di sebelah Polsek Tanjung Kemuning kemudian Saksi Ibrahim dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dari samping kiri rumah lalu masuk ke halaman belakang rumah dengan menerobos pagar bambu di halaman belakang dan masuk ke dalam pagar kandang ayam, kemudian Saksi Ibrahim mencongkel gembok yang terpasang di kandang ayam menggunakan sebuah obeng, lalu Terdakwa mengambil ayam yang ada didalamnya dan memasukkan ayam ke dalam tas ransel yang sudah dibawa kemudian Terdakwa dan Saksi Ibrahim keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke lokasi, kemudian berjalan menuju motor, selanjutnya pergi membawa ayam tersebut ke arah Kota Manna;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memasukkan ayam ke dalam tas ransel yang sudah dibawa tentulah mengakibatkan ayam tersebut dibawah kekuasaan Terdakwa dan diluar kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Minter Hopeson Bin Supran, dan juga ayam tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan bagian dari harta benda Saksi Minter Hopeson Bin Supran karena dari keterangannya ayam tersebut didapat dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi ayam bangkok yang telah diambil Terdakwa adalah milik Saksi Minter Hopeson Bin Supran karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan



memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning milik Saksi Minter Hopeson Bin Supran;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan sadar atau telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain karena ketika akan mengambilnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor pada sebuah gang di sebelah Polsek Tanjung Kemuning kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut dari samping kiri rumah lalu masuk ke halaman belakang rumah dengan menerobos pagar bambu di halaman belakang dan masuk ke dalam pagar kandang ayam hingga akhirnya mengambil ayam tersebut, padahal menurut keterangan Saksi – Saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri Saksi Minter Hopeson Bin Supran tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan waktu dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dan dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat kandang ayam tersebut adalah bagian dari sebuah rumah



seperti yang dimaksud dalam unsur ini karena kandang ayam tersebut masuk dalam pekarangan rumah yang memiliki sebuah pagar bambu, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bersama-sama sebagaimana disebutkan di dalam unsur ini adalah para Pelaku harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Pelaku satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para Pelaku juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara para Pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim telah mengambil 1 (satu) ekor Ayam Bangkok jantan warna kelabu kuning dengan cara memarkirkan sepeda motor pada sebuah gang di sebelah Polsek Tanjung Kemuning kemudian Saksi Ibrahim dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dari samping kiri rumah lalu masuk ke halaman belakang rumah dengan menerobos pagar bambu di halaman belakang dan masuk ke dalam pagar kandang ayam, kemudian Saksi Ibrahim mencongkel gembok yang terpasang di kandang ayam menggunakan sebuah obeng, lalu Terdakwa mengambil ayam yang ada didalamnya dan memasukkan ayam ke dalam tas ransel yang sudah dibawa kemudian Terdakwa dan Saksi Ibrahim keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke lokasi, kemudian berjalan menuju motor, selanjutnya pergi membawa ayam tersebut ke arah Kota Manna;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya kesamaan kehendak dan kerjasama yang erat antara Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim dalam mewujudkan suatu perbuatan yakni untuk mengambil ayam tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah pula terpenuhi didalam unsur ini.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri para Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik para Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah nomor polisi BD 1009 WE, adalah barang milik Saksi Ibrahim namun oleh karena tidak memiliki kelengkapan surat – surat maka beralasan jika dirampas untuk negara, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang menyatu dengan kunci busi, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk rush warna kuning emas adalah barang milik Saksi Minter Hopeson Bin Supran yang telah dirusak oleh Terdakwa dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka beralasan hukum jika terhadap barang-barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna kelabu biring kuning berumur sekitar 6 (enam) bulan adalah milik Saksi Minter Hopeson Bin Supran maka beralasan hukum pula jika dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Minter Hopeson Bin Supran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Minter Hopeson Bin Supran;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidupnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Arista Bin Rohani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra x 125 warna hitam merah nomor polisi BD 1009 WE;**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah obeng yang menyatu dengan kunci busi;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok merk rush warna kuning emas.**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna kelabu biring kuning berumur sekitar 6 (enam) bulan.**Dikembalikan kepada Saksi Minter Hopeson Bin Supran.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Erif Erlangga, S.H.

Alto Antonio, S.H.

Hakim Ketua

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)